



P U T U S A N

Nomor 1004/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON - tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON - tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, tempat tinggal KAB. BONE, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1004/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 280/15/X/2006, tertanggal 09 Oktober 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua di Desa - kecamatan - selama 1 tahun

Hal. 1 dari 11 Put. No. 1004/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



lebih lamanya

- Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Qabla dukhul);
- 3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 4. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh
 - a. Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau mengurus pemohon sedangkan Pemohon dalam keadaan sakit;
- 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2008 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan

Hal. 2 dari 11 Put. No. 1004/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



ikrar talak terhadap Termohon;

3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, Propensi Sulawesi Selatan untuk dicatat pada buku register perceraian yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1004/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 05 Desember 2011 dan tanggal 14 Desember 2011 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bone Nomor: 280/15/X/2006 Tanggal 09 Oktober 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KAB. BONE;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Put. No. 1004/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sepupu dua kali saksi dan Termohon adalah kemanakan saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang pernah tinggal bersama selama 1 tahun di rumah orang tua Pemohon di -;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun saat tinggal bersama sehingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, penyebabnya yaitu karena Termohon tidak mengurus Pemohon sementara dalam keadaan sakit dan Termohon tidak mencintai Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah diusahakan merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak tahun 2008 hingga saat ini sudah 3 tahun lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE.;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang pernah tinggal bersama selama 1 tahun di rumah orang tua Pemohon (saksi);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak karena Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagai suami istri;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok disebabkan karena Termohon tidak mencintai Pemohon yang akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak tahun 2008 hingga saat ini sudah 3 tahun lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon



menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai pada posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa



akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?
4. Apakah antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 sebagai sepupu satu kali Pemohon/ipar Termohon dan saksi SAKSI 2 sebagai orang tua kandung Pemohon/mertua Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun dan hanya perkecokan yang terjadi disebabkan karena Termohon tidak mengurus



Pemohon dan Termohon tidak mencintai Pemohon;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi- saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami- isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun hanya percecokan yang terjadi, disebabkan karena Termohon tidak memperhatikan dan tidak mencintai Pemohon;
- Bahwa akibat hal tersebut, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa saksi- saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami- isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir- batin diantara suami- isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*



pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia- sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Alquran Surat Al- Baqarah ayat 227: -----

بِإِذْنِ اللَّهِ يُرِيدُ الْإِسْلَامَ لِلنَّاسِ مُبْرِحِينَ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui" ;-----

2. Kitab Ahkam Al- Qur'an juz II halaman 405:

مَنْ دَعَى لِي حَلًّا مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap



maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 1004/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, setelah pemohon mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433 H, oleh kami Dra. Nurmiati, M. HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis

Dra. Musabbihah, S.H.
Dra. Nurmiati, M. HI.

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Nurhayati B

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Put. No. 1004/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



Drs. Jamaluddin

Rahim

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000	.	-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000	.	-
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,	.	-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.00	.	0,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.00	.	0,-
Jumlah	: Rp	391.000,	.	-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)